

ABSTRAK SKRIPSI

Wasiat menurut asalnya dari kata wasiah, yaitu suatu kehendak ataupun pesan dari seseorang yang diucapkan ketika hendak bepergian ataupun hendak meninggalkan tempat. Sedangkan pengertian wasiat menurut hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Wasiat menurut hukum Islam berasal dari kata washiy-yatu, yang artinya berwasiat yaitu pesan terakhir yang wajib disampaikan apabila seseorang telah mendekati kematian jika diduga meninggalkan harta yang banyak. Wasiat dalam hukum Islam merupakan hukum yang sifatnya wajib dilaksanakan. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam surat Al-Baqarah Juz 2 yang artinya : Diwajibkan kepadamu, jika seseorang diantaramu telah mendekati kematian itupun juga diduga akan meninggalkan harta yang banyak, supaya berwasiat

Pemberian harta benda dan kekayaan melalui wasiat merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan dan peralihan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Proses peralihan dan proses penerusan sudah dapat dimulai, ketika pemilik harta kekayaan itu masih hidup. Proses peralihan bertujuan apabila pemilik harta benda dan kekayaan meninggal dunia sewaktu-waktu, maka proses pengaturannya akan jelas.

Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh

pemberi wasiat dan penerima wasiat tidak akan lenyap begitu saja, berhubung sesama hidup pemberi wasiat sudah terjalin hubungan batin yang cukup kuat. Berlakunya wasiat setelah meninggalnya pemberi wasiat lebih didasarkan pada rasa menghargai terhadap jasa pemberi wasiat oleh penerima wasiat. Masyarakat Islam yang hidup di Indonesia cenderung beranggapan bahwa pesan-pesan terakhir orang yang meninggal dunia lebih berdasarkan atas kebenaran jiwanya. Orang yang akan meninggal dunia dikuasai oleh kebenaran rohaniannya, sedangkan perasaan, nafsunya serta keinginan lain yang bersifat keduniawian akan hilang dengan sendirinya. Berdasarkan hal inilah Islam menganggap wasiat ini sebagai lembaga suci yang harus dihormati, dijalankan dan dipenuhi pelaksanaannya.

Syarat lain dari pemberian wasiat menurut hukum Islam yaitu harus adanya kabul, yaitu kesediaan orang yang diberi wasiat untuk menerima dan bersedia diberi barang yang diwariskan itu. Kabul ini secara tegas harus disampaikan sebelum pemberi wasiat meninggal dunia. Apabila penerima wasiat menolak terhadap barang yang diwasiatkan, maka pemberi wasiat dapat menarik kembali wasiatnya. Penarikan kembali sebagai kabul ini dapat dilakukan secara tegas dan dapat ditarik secara diam-diam.

Dalam menyelesaikan sengketa, masyarakat Islam cenderung mempergunakan cara penyelesaian musyawarah dan

mufakat. Penyelesaian sengketa wasiat biasanya akan ditempuh melalui Pengadilan Agama, maka dilakukan dengan cara pihak-pihak yang bersengketa datang ke Pengadilan Agama. Fatwa dapat juga diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui Pengadilan Agama.

Berhubung Fatwa tersebut merupakan nasehat dari Pengadilan Agama mengenai jalan penyelesaian suatu masalah yang dikemukakan dan dihadapi oleh orang yang menghendaki nasehat itu, maka fatwa tersebut mempunyai sifat fakultatif. Sifat fakultatif dimaksudkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas untuk menerima atau menolak wasiat tersebut. Apabila diperhatikan penjelasan UU No. 7/1989 secara umum, dapatlah ditarik gambaran bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan penyelesaian sengketa menurut hukum adat banyak banyak dipengaruhi oleh sikap-sikap masyarakat adatnya, meskipun penyelesaian tersebut nantinya akan dipengaruhi oleh hukum agama yang berlaku di masyarakat adat tersebut.

Faktor asas keadilan dan perikemanusiaan yang harus diterapkan dalam kasus yang sedang dihadapi, mewa-

jibkan hakim mencari sintesa antara sistem hukum positif yang berlaku dengan kenyataan sosial yang hidup.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari data yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi ini serta dapat dipertanggung jawabkan, khususnya tentang tinjauan wasiat menurut hukum Islam dan hukum adat.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu suatu cara pendekatan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengolahan data dilakukan dengan cara studi literatur, yaitu sebuah tehnik pengumpulan data melalui kepustakaan, dimaksudkan untuk menggali sumber-sumber pengetahuan dan pendapat para sarjana, sehingga dapat dipergunakan sebagai perbendaharaan ilmu dan bahan informasi yang berhubungan dengan wasiat menurut hukum Islam dengan pembahasan masalah.

Adapun jadwal waktu penelitian adalah sebagai berikut :

Pengumpulan data	:	15 Mei - 2 Juli
Pengolahan data	:	22 Juli - 9 September
Analisis data	:	23 Desember - 29 Pebruari

Pokok hasil penelitian yang diperoleh, hukum adat dalam menyelesaikan sengketa wasiat berpijak pada dasarnya perwujudan dan pemberian wasiat itu sendiri.

Sah atau tidaknya suatu wasiat tidak ditimbang dari bentuknya, akan tetapi dari isinya yang terikat pada hukum adat atau hukum Islam. Sebagai obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah wasiat menurut hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan lokasi penelitian sesuai dengan sifatnya adalah dilakukan di perpustakaan.

Dari pembahasan skripsi ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa, wasiat merupakan suatu perbuatan hukum dari seseorang sebelum meninggal dunia, melalui ucapan baik yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Menurut hukum Islam niat dan kehendak dalam menyampaikan wasiat ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar wasiat itu dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang sah. Meskipun wasiat menimbulkan akibat hukum, namun hukum Islam mengatur wasiat sesuai dengan kewajarannya, maksudnya wasiat yang diberikan jangan sampai menimbulkan kemelaratan bagi ahli warisnya yang akhirnya mengarah pada sengketa wasiat, maka dengan diundangkannya UU No. 7/Tahun 1989, penyelesaian sengketa wasiat selanjutnya menjadi wewenang Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.